

HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA PASCA TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961

Putu Febrilia Maha Yani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha
Windari

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail : febriliamaha@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
ratnawindari@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji sejarah hubungan perwakilan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia yang ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan juga (2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia Pasca terbunuhnya Kim Jong Nam. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, dimana penulis mengkaji dari Konvensi-konvensi terkait dengan kasus yang ada dalam permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan study kepustakaan dengan pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan ditemukan (1) Hubungan antara Malaysia dan Korea Utara dimulai sejak tanggal 30 Juni 1973. Kedua negara membuka kedutaan mereka di ibu kota masing-masing negara pada tahun 2003. (2) Dalam hubungan diplomatik dapat juga terjadi pemutusan yang menyebabkan akibat hukum. Dalam pasal 45 Konvensi Wina 1961 jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara maka negara penerima harus melindungi dan menghormati gedung perwakilan diplomatiknya beserta perlindungan bagi harta milik termasuk arsip-arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut telah ditutup dan gedung perwakilan diplomatik tersebut telah menjadi milik negara pengirim, maka negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga.

Kata-kata kunci : Pembukaan Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1961, Pemutusan Hubungan Diplomatik.

ABSTRACT

This study aims to (1) examine the history and the opening of diplomatic representation under review from the Vienna Convention of 1961 and also (2) to know the legal consequences for the severance of diplomatic relations between North Korea and Malaysia after Kim Jong Nam's assassination. The type of research used is normative, where the author review of the Conventions associated with the case in the problems raised by researcher. This research approach uses approach of legislation, case approach and historical approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal sources of law. Techniques of collecting legal materials by library study with the processing of legal materials undertaken deductively. Based on the discussion of (1) The relationship between Malaysia and North Korea began on 30 June 1973. The two countries opened their embassies in their respective capitals in 2003. (2) In diplomatic relations there are also disconnections which may cause legal

consequences. In Article 45 of the Vienna Convention 1961, in the event of diplomatic break-up between the two countries, the receiving country shall protect and respect its diplomatic representative's premises and the protection of property including its archives in the event of an armed conflict, if the diplomatic representation has been closed and the diplomatic representative building has been belongs to the sending country, the sending country may entrust control of its diplomatic representative's premises to a third country

Key Words: *Opening of Diplomatic Relations, Vienna Convention 1961, Termination of Diplomatic Relations*

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik jika dilihat dari perspektif hubungan internasional modern dapat dilakukan antar negara secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal (Adolf, 1990:34). Dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang merdeka dan berdaulat adalah adanya wilayah negara dengan batas-batas yang jelas, adanya penduduk sebagai pendukung jalannya roda pemerintahan, kemudian adanya pemerintahan yang sah sehingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai subyek Hukum Internasional (selanjutnya disingkat HI) (Sefriani, 2016:95). Hukum internasional mempunyai kemajuan yang sangat pesat di era kompetisi dan globalisasi yang menghendaki adanya perubahan dan perbaikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat internasional (Mahawijaya, 2015:1). Untuk itu hubungan antar negara sangat diperlukan guna untuk menjalin kerja sama antara negara agar terciptanya hubungan yang baik.

Hubungan antar negara juga sangat diperlukan guna membangun perkembangan negara di bidang ekonomi, pembangunan dan juga kesejahteraan. Terdapat beberapa faktor penting dalam menjalin hubungan antar negara yaitu hubungan antara bangsa untuk merintis kerja sama dan persahabatan, hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatik termasuk para pejabatnya, para pejabat tersebut harus diakui statusnya sebagai pejabat diplomatik (Suryokusumo, 2013:5). Hubungan diplomatik antar negara sangat diperlukan oleh setiap negara karena perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah pemerintah dalam menjalankan tugas. Maka dari itu agar terlaksananya hubungan diplomatik yang harmonis antar negara maka sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 harus ditegaskan agar perwakilan diplomatik dapat melaksanakan tugas dengan baik dimasing-masing negara penerima.

Dalam perkembangan hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya, hubungan tersebut dapat berkembang kearah positif maupun kearah negatif. Contohnya seperti Korea Utara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah terbunuhnya Kim Jong Nam.

Memburuknya suatu hubungan diplomatik dapat mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik. Pemutusan hubungan diplomatik suatu negara dengan negara lainnya merupakan keputusan sepihak yang pada hakikatnya didasarkan atas hak kedaulatannya sebagai negara. Sebagai realisasi dari keputusan tersebut harus segera melakukan penutupan perwakilan diplomatiknya di negara penerima termasuk penarikan kembali (*recall*) diplomatnya ke negaranya. Tindakan ini sudah tentu membuat negara pengirim melakukan hal yang sama sesuai dengan azas timbal balik (*recipriocity*). Dengan demikian hubungan diplomatik kedua negara dinyatakan berakhir dengan putusnya hubungan diplomatik kedua negara (Prasetyo, 2016: 5).

Hubungan kedua negara yang awalnya sangat baik tiba-tiba menjadi memburuk sejak kasus terbunuhnya Kim Jong Nam yang merupakan kakak tiri Presiden Korea Utara yang dibunuh pada tanggal 13 Februari 2017 di Terminal 2 Kuala Lumpur Internasional Airport Malaysia. Akibat dari terjadinya kasus pembunuhan Kim Jong Nam tersebut membuat hubungan kedua negara menegang. Hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia jadi memburuk setelah kejadian tersebut, bahkan Malaysia melakukan tindakan memutuskan hubungan diplomatik antar Korea Utara. Pemutusan hubungan diplomatik akan mengakibatkan banyak kerugian dan juga dapat menimbulkan akibat hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana sejarah hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia ditinjau dari Konvensi Wina 1961 ?
2. Bagaimana akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia pasca terbunuhnya Kim Jong Nam ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Bahan hukum sekunder yaitu buku atau literatur tentang hukum internasional dan hukum diplomatik, jurnal hukum yang berkaitan dengan hukum internasional dan hukum diplomatik. Bahan-bahan non hukum yang terdiri dari kamus hukum dan media masa.

PEMBAHASAN

Sejarah telah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik dengan perwakilan secara tetap seperti ini yang ada sekarang, pada zaman India Kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, di mana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal istilah duta (Widagdo, 2008:9). Perkembangan selanjutnya dalam rangka usaha

untuk mengadakan kodifikasi terhadap prinsip-prinsip diplomatik yaitu pada tahun 1927 Liga Bangsa-Bangsa telah membentuk Komite Ahli yang bertugas membahas perkembangan Kodifikasi hukum diplomatik (Suryono,1992:33).

Dalam pembahasan terhadap sumber-sumber dari setiap sistem hukum, membahas hukum diplomatik tidak dapat dipisahkan dari apa yang telah terdapat dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional sebagai berikut.

“Bagi mahkamah internasional yang tugasnya memberikan keputusan sesuai dengan hukum internasional, terhadap perselisihan-perselisihan yang diajukan kepadanya akan berlaku :

1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang dengan tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang bersengketa;
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti merupakan praktik umum yang diakui sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan
4. Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara di dunia sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum (Widagdo, 2008:14).

Adapun tata cara pembukaan hubungan diplomatik terdapat pada pasal 2 Konvensi Wina 1961 yaitu

1. Persyaratan, setiap negara mempunyai hak menerima dan mengirim perwakilan diplomatik (*hak legasi*). Suatu negara tidak dapat dipaksa pihak manapun untuk membuka atau menutup perwakilan diplomatik di luar negeri. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yaitu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (*mutual consent*), dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku (Widagdo, 2008:32).
2. Tahapan pembukaan perwakilan diplomatik yaitu persetujuan (*Agreement*), surat kepercayaan (*Letter of Credence*), dan penerimaan di negara penerima
3. Pengangkatan dan penerimaan kepala perwakilan diplomatik, pengangkatan duta besar biasanya dilakukan atas nama kepala negara. calon-calon duta besar diajukan oleh menteri luar negeri kepada kepala negara untuk mendapatkan persetujuannya (Syahmin, 2008:58).

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mempunyai dampak terhadap hubungan antar negara dan perkembangan anggota masyarakat Internasional dengan laju pertumbuhan negara-negara

yang baru merdeka, mereka disarankan untuk melengkapi prinsip-prinsip dan ketentuan Hukum Diplomatik yang ada (Suryokusumo, 1983:4). Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara telah dimulai sejak tanggal 30 juni 1973. Kedua negara tersebut melakukan berbagai kerjasama salah satunya yaitu pada bidang jasa yaitu sebanyak 300 pekerja Korea Utara bekerja tambang batu bara Selantik di Sri Aman, selain itu antara Korea Utara dan Malaysia melakukan perdagangan khususnya bidang kelapa sawit. Pemerintah Korea Utara menggunakan Malaysia sebagai gerbang ke Pasar Asia Tenggara karena dinilai mengadopsi kebijakan pro bisnis dan ramah terhadap pelaku dunia usaha.

Hubungan diplomatik antar negara tidak selalu berjalan dengan baik, hubungan diplomatik juga dapat menimbulkan benturan-benturan atau hambatan-hambatan yang cukup kuat bahkan tidak jarang dapat mengakibatkan buruknya hubungan antara negara. Memburuknya hubungan antara negara dapat mengakibatkan putusnya hubungan dipomatik antara negara. Adapun beberapa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya yaitu :

- a. Bila terjadi perang antara kedua negara.
- b. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang sudah begitu rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan dinilai masih tidak cukup.
- c. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan

posisi negara lain ataupun kegiatan yang tidak wajar dari personil diplomatik (Poetri, 2014:64).

Berdasarkan penjelasan di atas suatu negara pasti mempunyai alasan tertentu untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara lain, begitu pula antara Korea Utara dan Malaysia. Alasan utama kedua negara tersebut memutuskan hubungan diplomatik adalah kegiatan yang tidak wajar yang dilakukan dari personil diplomatik. Seperti diketahui bahwa Kang Chol perwakilan diplomatik dari Korea Utara ditetapkan sebagai tersangka oleh Malaysia karena diduga otak dari pembunuhan Kim Jong Nam.

Pada umumnya fungsi seorang agen diplomatik akan berakhir jika sudah habis masa jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menjalankan misi diplomatik di negara penerima. Tugas itu dapat pula berakhir jika ia ditarik kembali (*recall*) oleh pemerintahnya karena tidak disukai lagi *persona non grata* yang tentu saja mengakibatkan diplomat yang bersangkutan diakhiri tugasnya. Jika antara suatu negara pengirim dan negara penerima terlibat dalam suatu konflik bersenjata atau perang maka tugas seorang diplomat juga dapat terganggu atau bahkan bisa terhenti dan pada akhirnya dia akan dipanggil pulang. Apabila kepala negaranya dan kepala negara penerima adalah raja atau ratu wafat atau turun tahta karena bukan kematian biasa, tetapi dikudeta, dapat mengakibatkan agen diplomatik diganti oleh yang baru, bila agen diplomatik yang bersangkutan sudah jelas terbukti terlibat dalam kasus terbunuhnya sang raja atau ratu yang bersangkutan (Syahmin,2008:72).

Dalam Insiden tewasnya Kim Jong-nam di Bandar Udara internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA2) pada 13 Februari 2017 menjadi sumbu awal tegangnya hubungan diplomatik Korea Utara dengan Malaysia. Setelah kejadian tersebut pihak berwenang bandara segera membawanya ke rumah sakit. Namun ia tewas dalam perjalanan. Tewasnya Kim Jong Nam akan tercatat sebagai kematian sosok berprofil tertinggi di bawah rezim Kim Jong Un sejak eksekusi paman mereka Jang Song-thaek pada Desember 2013. Kim Jong-nam sendiri dikabarkan dekat dengan pamannya. Sejak beberapa tahun lalu, Kim Jong-nam telah menjadi target pembunuhan rezim adiknya. Pada tahun 2012 pihak Korsel mengatakan, seorang mata-mata Korut yang ditahan telah mengakui keterlibatannya dalam komplotan tabrak lari tahun 2010 di China yang menargetkan Kim Jong Nam. Kim Jong Nam hendak melakukan penerbangan dan ia diperkirakan telah tiba di Kuala Lumpur pada tanggal 6 Februari dan sedang dalam perjalanan kembali ke Makau, yang diyakini sebagai tempatnya bermukim. Tapi ketika dia berada di bandara, terdapat seorang wanita menyapanya, dan mendadak menutupi wajahnya dengan kain yang sudah disiram dengan cairan kimia beracun. Dia kemudian menuju ke meja informasi dan diduga meminta bantuan. Selanjutnya dia dilarikan ke klinik di bandara lalu dikirim ke rumah sakit, dan tewas dalam perjalanan (Mangku, 2017:141). Hubungan keduanya semakin tegang saat Korea Utara mengklaim penyelidikan yang dilakukan Malaysia merupakan bagian dari konspirasi untuk merusak nama negaranya. Lalu Korea Utara tidak memberika izin kepada sebelas warga negara Malaysia untuk meninggalkan

negaranya. Malaysia membalas dengan mengeluarkan larangan keluar Malaysia bagi 315 warga negara Korea Utara (<https://dunia.tempo.com>, diakses pada 3-03-2018).

Malaysia menyebutkan dua tersangka baru, salah satunya adalah seorang atase di Kedutaan Besar Korut bernama Hyong Kwang Song. Pria ini diduga membantu empat pria Korut tersangka pembunuh Kim Jong Nam kabur keluar negeri. Namun dengan memiliki status diplomat, Kwang Song memiliki kekebalan hukum. Dalam Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur hubungan diplomatik, seluruh diplomat mendapatkan kekebalan dari hukuman kriminal dan sipil di negara tempat dia bertugas. Diplomat yang mendapat kekebalan ini hanya duta besar, sekretaris pertama, kedua, ketiga, konsuler dan menteri konsuler. Kwang Song disebut berada di posisi sekretaris kedua. Untuk itu pemerintah Malaysia meminta Korut mencabut kekebalan hukum Kwang Song demi lancarnya proses penyelidikan kematian Kim Jong Nam. Namun diplomat senior kepala media Malaysia The Star, mengatakan Korut tidak akan mungkin melakukan hal itu.

Jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dengan Malaysia maka dapat mengakibatkan kerugian dimasing-masing negara, sebab jika dilihat di Asia Tenggara tidaklah baik hal ini dikarenakan Korea Utara hanya memiliki hubungan Malaysia sebagai sekutu yang terdekat di kawasan Asia Tenggara tentu sebuah kerugian besar bagi Korea Utara. Hal serupa dialami oleh Malaysia sendiri, walaupun kedua negara bukanlah mitra kerja yang besar tapi terbilang kecil akan tetapi hal yang

kecil ini mampu memberikan dampak yang terasa dalam hubungan kerja sama kedua negara (Mangku, 2017:144).

Hubungan diplomasi merupakan seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam prakteknya tidak semua hubungan diplomatik dapat berujung damai karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional, dalam beberapa kasus suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan diplomatik untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilaterl suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya. Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan hal yang gawat dan biasanya dilakukan sebagai jalan terakhir bila cara-cara lain yang kurang radikal tidak memberikan hasil. Adapun beberapa alasan negara memutuskan hubungan diplomatiknya, antara lain :

1. Bila terjadi perang antara kedua negara.
2. Adanya kasus sengketa antara kedua negara yang sudah sebegitu rupa sehingga tindakan apapun yang diambil seperti pengusiran diplomat atau pemanggilan kepala perwakilan masih tidak cukup.
3. Adanya kebijakan suatu negara yang sangat bertentangan dengan posisi negara lain ataupun kegiatan

yang tidak wajar dari personil diplomatik (Poeteri, 2014:64).

Pemutusan hubungan diplomatik antara negara dapat menimbulkan akibat hukum yang dimana tertera pada pasal 45 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi :

Keputusan dari kedua negara untuk memutuskan hubungan diplomatik menjadi mengikat pada negara lainnya apabila keputusan itu secara resmi dinyatakan dalam apapun juga. Pemutusan hubungan diplomatik ini akan menimbulkan akibat hukum. Dalam Konvensi Wina 1961 pada pasal 45 yang berbunyi :

If diplomatic relations are broken off between two states, or if a mission is permanently or temporarily recalled :

- a. *The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;*
- b. *The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;*
- c. *The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.*

Maksud dari pasal tersebut di atas adalah: ketika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara dua negara, maka negara penerima harus melindungi dan menghormati gedung perwakilan diplomatiknya beserta perlindungan bagi harta milik termasuk arsip-arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut telah ditutup dan gedung perwakilan diplomatik tersebut telah menjadi milik negara pengirim, maka negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan terhadap gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga. Negara pengirim juga bisa mempercayakan perlindungan atas kepentingannya dan kepentingan warga negaranya kepada negara ketiga tersebut yang sudah disetujui oleh negara penerima (Prasetyo, 2016: 9). Terjadinya putus hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima, atau apabila suatu perwakilan diplomatik ditarik baik untuk selamanya maupun untuk sementara dan tidak ada perwakilan konsulernya di negara penerima, maka negara pengirim dapat mempercayakan perlindungan atas kepentingan warga negaranya kepada suatu negara ketiga dengan persetujuan negara penerima. Dengan demikian atas permintaan negara pengirim, negara ketiga dapat memberikan jasa-jasa baiknya (*good office*) bukan saja untuk melakukan pengawasan diplomatik yang sudah dimiliki oleh negara pengirim di negara penerima, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara penerima, asalkan telah memperoleh persetujuan dari negara penerima. Hal itu juga disebut sebagai *Protecting Power*.

Protecting power digunakan ketika ada 2 negara yang sedang berperang atau adanya dua negara yang memutuskan hubungan

diplomatik. Dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, ada kemungkinan negara tidak melakukan tanggung jawabnya kepada warga negaranya. Dengan adanya *protecting power* diberikan kepada negara yang memiliki hubungan netral dari kedua negara yang sedang bertikai, atau yang tidak memiliki hubungan diplomatik (Prasetyo, 2016:10).

Seperti yang diketahui pada kasus pembunuhan Kim Jong Nam hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia memanas sehingga pemerintah Malaysia mengusir duta besar Korea Utara. Atas pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia membuat pemerintah Korea Utara menyandra 11 warga Malaysia dimana 11 warga tersebut adalah perwakilan diplomatik dari Malaysia. Warga negara Malaysia yang di sandra oleh pemerintah Korea Utara tentu sangat bertentangan dengan Pasal 45 Konvensi Wina 1961, karena dalam Pasal tersebut dijelaskan tidak hanya melindungi gedung perwakilan diplomatik beserta arsipnya, tetapi juga ditegaskan agar jika terjadi perpecahan dari kedua negara setiap negara tetap melindungi warga negaranya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan hukum ini tentang "Hubungan Diplomatik Antara Korea Utara dan Malaysia Pasca Terbuchuhnya Kim Jong Nam Ditinjau dari Konvensi Wina 1961" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia dimulai sejak tanggal 30 Juni 1973. Sejak saat itu kedua negara menjalin hubungan diplomatik dan kerja sama diberbagai bidang. Hubungan diplomatik kedua negara

telah sesuai dengan Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dimana penjelasan dari pasal tersebut adalah persyaratan yang harus ada kesepakatan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Selanjutnya tahap pembukaan perwakilan diplomatik yang terdiri dari persetujuan, pembuatan surat kepercayaan, dan penerimaan di negara penerima Baik dari perdagangan ketenagakerjaan dan lain-lain. Sebelum akhirnya hubungan kedua negara memburuk sejak terbunuhnya Kim Jong Nam yaitu kakak tiri Presiden Korea Utara pada tanggal 13 Februari 2017 yang menyebabkan hubungan kedua negara tidak sebaik dulu dan akibat dari kejadian tersebut antara Korea Utara dan Malaysia memutuskan hubungan diplomatiknya.

2. Korea Utara dan Malaysia banyak melakukan kerjasama seperti dibidang industri, pesawat udara dan juga tenaga kerja. Namun sejak terbunuhnya Kim Jong Nam hubungan kedua negara jadi memanas dan kedua negara melakukan pemutusan hubungan diplomatik. Akibat hukum dari pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia dapat dilihat pada Pasal 45 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi jika terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara maka negara penerima harus melindungi dan menghormati gedung

perwakilan diplomatiknya beserta perlindungan bagi harta milik termasuk arsip-arsipnya sekalipun terjadi konflik bersenjata, jika perwakilan diplomatik tersebut telah ditutup dan gedung perwakilan diplomatik tersebut telah menjadi milik negara pengirim, maka negara pengirim dapat mempercayakan pengawasan gedung perwakilan diplomatiknya kepada negara ketiga. Setelah terjadi pemutusan hubungan diplomatik akan ada kerugian yang ditimbulkan dari setiap negara yaitu warga Korea Utara tidak lagi dapat bebas mengunjungi Malaysia tanpa menggunakan visa dan juga berkurangnya pemasukan dibidang dari hasil penjualan kelapa sawit dan juga karet. Meskipun kedua negara telah melakukan pemutusan hubungan diplomatik setiap negara berhak melindungi gedung-gedung perwakilan diplomatik serta arsipnya sekalipun.

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

Setiap negara berhak untuk membuka dan memutus hubungan diplomatik pada suatu negara dengan tujuan dari masing-masing negara. Seperti dalam kasus Korea Utara dan Malaysia jika kedua negara tersebut melakukan pemutusan hubungan diplomatik maka akan mengakibatkan banyak kerugian salah satunya yaitu tidak lagi adanya pemasukan dari ekspor kelapa sawit, bebas keluar masuk negara tanpa menggunakan visa. Maka dari

itu penulis menyarankan agar kedua negara tidak memutuskan hubungan diplomatiknya agar selalu memberikan keuntungan bagi kedua negara. Alangkah baiknya jika kedua negara yang memiliki permasalahan atau sengketa melakukan perundingan atau negosiasi untuk mencapai jalan keluar dari suatu permasalahan agar tidak sampai pada melakukan tindakan pemutusan hubungan diplomatik yang hanya akan mengakibatkan kerugian untuk masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. 1990, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahawijaya, Indra. 2015. *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Ruang Perdebatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Sefriani. 2016. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2013. *Hukum Diplomatik Teori Dan Kasus*. Bandung: P.T. Alumni.
- Suryono, Edy. 1992. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Solo: Mandar Maju.
- Syahmin. 2008. *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widagdo, Setyo. 2008. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jurnal

- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2017. Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia Dan Korea Utara. *Jurnal Advokasi*, Volume 7, Nomor 2.
- Poetri, Olivia Razmana. 2014. Pemutusan Hubungan Diplomatik Kanada Terhadap Iran (The Severance Diplomatic Relations of Canada Toward Iran). *e-SOSPOL*, Nomor 1, Volume 1.
- Prasetyo, Aryo Bimo. 2016. Implikasi Pemutusan Hubungan Diplomatik Saudi Arabia Dengan Iran Pasca Eksekusi Hukuman Mati Sheikh Nimr Al-Nimr. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3.

Internet

- Mahayu, Jayanti. (2017, Maret Rabu 15). *Hubungan Korea utara Malaysia Tegang, apa Dampaknya ?* Dipetik Maret Sabtu 3, 2018, dari <https://dunia.tempo.com>: <https://dunia.tempo.co/read/856207/hubungan-korea-utara-malaysia-tegang-apa-dampaknya>